



# TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

---

No. 5743

PERBANKAN. BI. Valuta Asing. Rupiah. Bank. Domestik. (Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 223).

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR 17/15/PBI/2015

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR 16/16/PBI/2014 TENTANG TRANSAKSI VALUTA ASING  
TERHADAP RUPIAH ANTARA BANK DENGAN PIHAK DOMESTIK

## I. UMUM

Perkembangan pasar keuangan domestik, termasuk pasar valuta asing, cenderung mengalami tekanan sejalan dengan perkembangan pasar keuangan global yang pada gilirannya berdampak terhadap instabilitas nilai tukar. Selain itu, tingginya kebutuhan pelaku ekonomi terhadap valuta asing untuk mendukung kegiatan ekonomi juga turut menjadi penyebab tekanan terhadap nilai tukar.

Dalam kaitan ini, diperlukan respons kebijakan untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan perekonomian nasional. Permasalahan lain yang dihadapi adalah keterbatasan penawaran valuta asing oleh pelaku ekonomi sehingga diperlukan langkah-langkah untuk mendorong peningkatan penawaran valuta asing di pasar domestik. Penyempurnaan terhadap ketentuan terkait dengan transaksi valuta asing terhadap Rupiah antara Bank dengan pihak domestik merupakan salah satu upaya meningkatkan penawaran valuta asing sehingga dapat memenuhi tingginya kebutuhan terhadap valuta asing dalam rangka kegiatan ekonomi.

Dengan adanya kebijakan tersebut, perlu dilakukan perubahan ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/16/PBI/2014 tentang Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Domestik.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

#### Angka 1

### Pasal 2

#### Ayat (1)

Pihak Domestik meliputi Nasabah dan Bank.

Yang dimaksud dengan “kontrak” adalah konfirmasi tertulis yang menunjukkan terjadinya transaksi yang antara lain berupa *dealing conversation*, SWIFT, atau konfirmasi tertulis lainnya.

#### Ayat (2)

##### Huruf a

Pedoman internal tertulis berisi antara lain pencatatan akuntansi, sumber daya manusia, sistem, dan penerapan manajemen risiko yang disetujui oleh manajemen Bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan otoritas perbankan.

##### Huruf b

Ketentuan otoritas perbankan yang mengatur mengenai kategori Bank yang dapat melakukan kegiatan transaksi valuta asing antara lain mengatur bahwa Bank yang dapat melakukan transaksi valuta asing, baik Transaksi *Spot* maupun transaksi derivatif *plain vanilla (forward, swap, option, dan CCS)* paling kurang adalah Bank BUKU 2.

##### Huruf c

Ketentuan otoritas yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko Bank antara lain mengatur bahwa Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif yang paling kurang mencakup:

1. pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi;
2. kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit;

3. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko; dan
4. sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Edukasi dilakukan dalam rangka memberikan pemahaman kepada Nasabah mengenai manfaat dan risiko Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah.

Huruf g

Cukup jelas

Angka 2

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Perdagangan barang dan jasa di dalam dan di luar negeri antara lain berupa kegiatan usaha pedagang valuta asing.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “*direct investment*” adalah investasi langsung Nasabah ke luar negeri.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Dalam hal perusahaan transfer dana menerima perintah nasabahnya untuk melakukan pembelian valuta asing untuk memenuhi kebutuhan transfer

nasabahnya, perintah nasabah dimaksud tidak dapat menjadi *Underlying* Transaksi.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 5

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 6

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemindahan dana pokok secara penuh” adalah penyerahan dana secara riil untuk masing-masing transaksi jual dan/atau transaksi beli valuta asing terhadap Rupiah sebesar nilai penuh nominal transaksi atau ekuivalennya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 10

Cukup jelas.

Angka 7

**Pasal 11**

**Cukup jelas.**

**Angka 8**

**Pasal 12**

**Ayat (1)**

**Huruf a**

Yang dimaksud dengan "dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat final" adalah dokumen yang tidak akan mengalami perubahan dalam hal jumlah dan/atau waktu pemenuhan kebutuhannya.

**Huruf b**

**Angka 1**

**Cukup jelas.**

**Angka 2**

Dalam hal Nasabah merupakan badan usaha selain Bank, yang dimaksud dengan "pihak yang berwenang" adalah pejabat yang mewakili badan usaha berdasarkan anggaran dasarnya atau pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan surat kuasa.

Dalam hal Nasabah merupakan perorangan, yang dimaksud dengan "pihak yang berwenang" adalah dirinya sendiri atau pihak yang diberi kuasa.

**Ayat (2)**

**Huruf a**

Yang dimaksud dengan "dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat final" adalah dokumen yang tidak akan mengalami perubahan dalam hal jumlah dan/atau waktu pemenuhan kebutuhannya.

**Huruf b**

Dalam hal Nasabah merupakan badan usaha selain Bank, yang dimaksud dengan "pihak yang berwenang" adalah pejabat yang mewakili badan usaha berdasarkan anggaran dasarnya atau pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan surat kuasa.

Dalam hal Nasabah merupakan perorangan, yang dimaksud dengan "pihak yang berwenang" adalah dirinya sendiri atau pihak yang diberi kuasa.

**Ayat (3)**

Yang dimaksud dengan "pernyataan tertulis yang *authenticated*" adalah pernyataan tertulis yang telah diverifikasi atau dibuktikan kebenarannya secara sistem.

**Ayat (4)**

Cukup jelas.

**Ayat (5)**

Cukup jelas.

**Ayat (6)**

Cukup jelas.

**Angka 9**

**Pasal 20**

Cukup jelas.

**Pasal II**

Cukup jelas.